



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 /PMK.09/2015

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain sebagai Pengguna Anggaran atas bagian anggaran untuk Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara bertindak selaku Pengguna Anggaran atas bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);
- b. bahwa agar pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang efisien, efektif, dan akuntabel, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dimaksud;

- c. bahwa untuk mewujudkan pengawasan tersebut dalam huruf b, diperlukan peran Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga selaku aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.
3. Auditi adalah pejabat pengelola anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengguna Anggaran atas BA BUN.
- (2) BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bagian anggaran pengelolaan utang;
  - b. bagian anggaran pengelolaan hibah;
  - c. bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah;
  - d. bagian anggaran pengelolaan penerusan pinjaman;
  - e. bagian anggaran pengelolaan transfer ke daerah;
  - f. bagian anggaran pengelolaan belanja subsidi;
  - g. bagian anggaran pengelolaan belanja lainnya; dan
  - h. bagian anggaran pengelolaan transaksi khusus.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas BA BUN berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.
- (2) Kewenangan melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disusun oleh Inspektorat Jenderal;
  - c. menyampaikan pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal dan/atau menteri/pimpinan lembaga yang belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN;
  - d. melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal;
  - e. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Menteri Keuangan;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN; dan
  - g. memberikan asistensi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

#### Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN pada kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 5

Jenis-jenis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN meliputi:

- a. audit, yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan pengujian bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. reviu, yang merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- c. evaluasi, yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
- d. pemantauan, yang merupakan proses penilaian kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar dan/atau tujuan yang telah ditetapkan; dan

- e. kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan

### BAB III

#### PERENCANAAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Pada awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun rencana pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal.
- (3) Rencana pengawasan yang telah ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Inspektorat Jenderal belum menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berkenaan.

- (5) Dalam hal pemimpin Inspektorat Jenderal tidak menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengirimkan surat pemberitahuan kepada menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menginstruksikan pemimpin Inspektorat Jenderal untuk menyusun dan menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. rencana pengawasan telah memadai, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan; atau
  - b. rencana pengawasan perlu diubah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan perubahan terhadap rencana pengawasan.



- (4) Perubahan terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yang telah dibahas dan disepakati oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat Jenderal mengubah rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi dilaksanakan.

#### Pasal 8

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun kompilasi rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal kementerian negara/lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN setelah kompilasi rencana pengawasan selesai disusun, Inspektorat Jenderal segera menyusun rencana pengawasan.
- (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.



- (3) Ketentuan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai rencana pengawasan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh tim pengawas yang mendapat surat tugas dari pemimpin Inspektorat Jenderal.
- (3) Sebelum pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas menyusun program kerja pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat:
  - a. meminta dokumen/data yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Auditi atau pihak lainnya;
  - b. meminta keterangan kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan anggaran BA BUN; dan
  - c. melakukan observasi, memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.
- (2) Auditi, pihak lain, dan pihak terkait harus menyerahkan dokumen/data dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

Pasal 12

- (1) Pada awal pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pertemuan pendahuluan (entry meeting) dengan Auditi dalam rangka menjelaskan maksud, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.
- (2) Tim pengawas mendokumentasikan seluruh prosedur pengawasan yang dilaksanakan dan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan pengawasan dalam kertas kerja pengawasan.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada program kerja pengawasan.
- (4) Kertas kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur:
  - a. relevan;
  - b. lengkap;
  - c. cermat;
  - d. mudah dipahami; dan
  - e. rapi.
- (5) Berdasarkan kertas kerja pengawasan, tim pengawas menyusun hasil pengawasan ke dalam daftar hasil pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Tim pengawas menyampaikan daftar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Auditi, pihak lain, dan/atau pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan.
- (7) Pada akhir pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pembicaraan akhir (exit meeting) dengan Auditi untuk mengkonfirmasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan mendiskusikan rencana tindak (action plan) yang perlu dilakukan.

Pasal 13

- (1) Tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan setelah pengawasan selesai dilakukan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
  - a. lengkap;
  - b. akurat;
  - c. obyektif;
  - d. meyakinkan;
  - e. jelas; dan
  - f. ringkas
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan, harus dilakukan supervisi secara berjenjang.
- (5) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan selesai, dengan tembusan kepada Auditi.

Pasal 14

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang bersifat strategis dan material yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan diterima.

BAB V  
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan.
- (2) Auditi melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan kepada Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan atau rekomendasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan, Auditi memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Auditi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
LAPORAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Jenderal menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara semesteran kepada Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap laporan pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal.
- (7) Berdasarkan hasil kompilasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan pengawasan dari seluruh Inspektorat Jenderal diterima.

## BAB VII

### KONSULTASI DAN ASISTENSI

#### Pasal 18

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat memberikan konsultasi dan asistensi kepada Inspektorat Jenderal.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1728

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

### FORMAT RENCANA PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal :  
Kementerian :

#### RENCANA PENGAWASAN TAHUN .....

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	LOKASI/AUDITI	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI	ANGGARAN BIAYA	WAKTU PENGAWASAN
1.	Audit <i>Compliance</i> penyaluran belanja pegawai	Jakarta	Penyaluran belanja pegawai oleh PT Taspen	perhitungan pembayaran dan kompensasi belanja	Ketepatan (jumlah, pihak penerima, dan waktu) penyaluran belanja pegawai	Rp.....	September 2015
2.	Pemantauan..... Dst						

#### Penanggung Jawab Pengawasan

.....  
NIP .....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERTAMA  
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN RENCANA PENGAWASAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- ..... Maret 20.....  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pertama Keterlambatan Penyampaian  
Rencana Pengawasan

Yth. Inspektur Jenderal .....

Sehubungan hasil penelitian administrasi, K/L ..... mendapatkan dana DIPA BA ..... sebesar Rp..... Namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang ....., kami belum menerima Rencana Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BA BUN. Untuk itu, kami meminta agar Saudara segera menyampaikan Pelaksanaan Anggaran BA BUN K/L ..... periode tahun ..... paling lambat tanggal 15 Maret .....

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga .....
2. Menteri Keuangan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEDUA  
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN RENCANA PENGAWASAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- .....  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Kedua Keterlambatan Penyampaian  
Rencana Pengawasan

Yth.. Menteri/Pimpinan Lembaga  
.....

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pertama Keterlambatan Penyampaian Rencana Pengawasan, Nomor S-...../IJ/20..... tanggal ..... Maret 20....., sampai dengan saat ini kami belum menerima Rencana Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BA BUN dari Pimpinan APIP pada Kementerian/Lembaga ..... Untuk itu, kami meminta agar Bapak/Ibu Menteri dapat menginstruksikan Pimpinan APIP untuk segera menyusun dan menyampaikan Rencana Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BA BUN..... periode tahun ..... paling lambat tanggal 25 Maret.....

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut di atas, kami belum menerima Rencana Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BA BUN dimaksud, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN dalam tahun yang bersangkutan

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT SURAT HASIL EVALUASI RENCANA PENGAWASAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Evaluasi Rencana Pengawasan

Yth. Inspektur Jenderal .....  
.....

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan terhadap Rencana Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BA BUN yang Saudara sampaikan dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga ..... Nomor ..... Tanggal ....., dapat kami nyatakan bahwa:

- (.....) Rencana Pengawasan telah memadai sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga ..... dapat melaksanakan pengawasan.
- (.....) Rencana Pengawasan perlu diubah sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga ..... perlu melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Pengawasan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

Keterangan:  
Berikan tanda centang (√) sesuai dengan hasil evaluasi

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT PROGRAM KERJA PENGAWASAN

.....(Nama Instansi Auditor)

No. KKA :

.....

No. PKA :

.....

Nama Auditi : .....  
Kegiatan Yang Diperiksa : .....  
Tahun Yang Diaudit : .....

Program Kerja Audit

Audit atas .....

No	Uraian	Dilaksanakan oleh	Waktu		KKA No.
			Direncanakan	Dilaksanakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

..... 20....  
Direviu oleh  
Pengendali Teknis,

..... 20....  
Disusun oleh  
Ketua Tim,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

..... 20....  
Disetujui oleh  
Pengendali Mutu,

.....  
NIP .....

## CONTOH PROGRAM KERJA PENGAWASAN



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi/KPA : Belanja Subsidi pada ..... No. KKA : .....  
Kegiatan Yang Diperiksa : Audit *compliance* atas ..... No. PKA : .....  
Tahun Yang diaudit : TA 2013 & TA 2014

#### PROGRAM KERJA AUDIT *COMPLIANCE* BELANJA SUBSIDI PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

NO	URAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	WAKTU		KKA NO
			DIRENCANAKAN	DILAKSANAKAN	
1	2	3	4	5	6
A	<p><b>Audit <i>Compliance</i> Belanja Subsidi</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk meyakini bahwa penyaluran Belanja Subsidi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku.</li><li>- Didukung dengan bukti-bukti transaksi dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>- Ditatausahakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan baik dari sisi ketepatan jenis, jumlah, kualitas.</li></ul> <p><b>Ruang Lingkup:</b> Ruang lingkup pelaksanaan audit pada Pengelola BA BUN 999.07 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyaluran Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR mulai dari Tahun Anggaran 2013 s.d ..... 2014, yang meliputi pelaksanaan proses perhitungan dan pembayaran;</li><li>b. Dst</li></ul> <p><b>Peraturan yang mendasari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran</li><li>- Peraturan Menteri .....</li><li>- Peraturan lainnya yang terkait</li></ul>				





NO	URAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	WAKTU		KKA NO
			DIRENCANAKAN	DILAKSANAKAN	
1	2	3	4	5	6
	<b>Langkah Kerja</b> 1. Dapatkan konsep hasil audit compliance belanja subsidi. 2. Lakukan pembahasan dengan Tim. 3. Lakukan pembahasan dengan auditor. 4. Dapatkan tanggapan dari auditor. 5. Dapatkan rencana tindak lanjut dari auditor. 6. Susun Daftar Temuan Hasil Audit untuk ditandatangani.				

\*) Langkah kerja audit dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan

....., ..... 20.....  
 Direviu oleh  
 Pengendali Teknis,

....., ..... 20.....  
 Disusun oleh  
 Ketua Tim,

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

....., ..... 20.....  
 Disetujui oleh  
 Pengendali Mutu,

.....  
 NIP .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
 NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT DAFTAR HASIL PENGAWASAN

**DAFTAR HASIL PENGAWASAN**

Hasil pengawasan ..... pada ..... untuk periode tahun ..... dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Pelaksanaan Belanja Subsidi**

**1) Dokumen pertanggungjawaban belanja subsidi tidak lengkap**

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

tanggapan auditi (termasuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan)

**2. dst.**

Rencana Tindak Lanjut yang disepakati

NO.	TEMUAN	RENCANA TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN

Tim .....  
1. ...., ..... 20.....  
Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

.....  
2. NIP ..... NIP .....

.....  
NIP .....


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BENTUK SURAT

KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

---

Nomor : ..... Jakarta, .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Hal : Hasil pengawasan terhadap ..... pada  
Kementerian/Lembaga .....

---

Inspektorat Jenderal Kementerian/lembaga ..... telah melaksanakan pengawasan ..... terhadap ..... pada Kementerian/Lembaga ..... tahun ..... sesuai Surat Tugas Nomor ..... tanggal .....

Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara segera melaporkan *progress* pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga .....

Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

Tembusan :  
Menteri/Pimpinan Lembaga .....

B. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BENTUK BAB

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN .....**  
**PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA .....**

**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN**

1. Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern ..... mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BA BUN di lingkungan Kementerian/Lembaga ....., sebagaimana diamanatkan dalam Pasal ..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran BA BUN.
2. Pelaksanaan ..... pada Kementerian ..... telah dilaksanakan dan ditemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

**DASAR HUKUM**

3. Pelaksanaan Pengawasan ..... pada Kementerian/Lembaga ..... sesuai dengan :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang .....
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang .....
  - c. Peraturan Menteri .....
  - d. Surat Tugas ..... Nomor: ST- ..... tanggal ..... dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggungjawab :	.....	NIP 19.....
Pengendali Mutu :	.....	NIP 19.....
Pengendali Teknis :	.....	NIP 19.....
Ketua Tim :	.....	NIP 19.....
Anggota Tim :	.....	NIP 19.....
	.....	NIP 19.....

**TUJUAN PENGAWASAN**

4. Pengawasan dilaksanakan untuk meyakini bahwa .....:
  - a. memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
  - b. didukung dengan bukti-bukti transaksi dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. ditatausahakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan baik dari sisi ketepatan jenis, jumlah, dan kualitas.

**RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

5. Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan pada Pengelola BA BUN ..... meliputi :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

**METODOLOGI AUDIT**

6. Pengawasan ..... dilaksanakan dengan mengacu pada .....

7. Metodologi pengawasan yang digunakan dalam pengawasan ..... pada Pengelola BA BUN ....., yaitu :
  - a. ....
  - b. dst
8. Pada akhir penugasan pengawasan pada Pengelola BA BUN ..... dibuat Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan (BAPHP) dan diserahkan kepada KPA BA BUN ..... untuk diminta tanggapan dan dibahas. Setelah dibahas dan mendapat tanggapan, disusun LHP yang bersifat final.

#### **GAMBARAN UMUM**

9. (Penanggung jawab dan besaran anggaran serta lokasi KPA)
10. (Uraian singkat proses bisnis)
11. (Mengungkapkan secara umum kondisi dari hasil audit)
12. dst.

#### **URAIAN HASIL PENGAWASAN**

13. Hasil kegiatan Pengawasan ..... pada Kementerian/Lembaga ..... dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst

#### **RENCANA TINDAK LANJUT**

16. KPA BA BUN ..... akan segera melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Tim ..... dengan rencana tindak yang disepakati sebagai berikut:

#### **APRESIASI**

17. Inspektorat Jenderal ..... menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pengelola anggaran BA BUN ..... selama kegiatan pengawasan berlangsung.

Jakarta, .....  
Penanggung Jawab Pengawasan

.....  
NIP .....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
YANG DIKIRIMKAN AUDITI

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Dari : KPA .....  
Kepada : Inspektorat Jenderal .....  
Kementerian/Lembaga :

LHR/LHA : No..... dan Tanggal .....

NO	TEMUAN (KONDISI, KRITERIA, SEBAB, AKIBAT)	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT

.....

KPA BA BUN

.....

NIP .....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMAT MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Dari : Inspektorat Jenderal .....

Kepada : KPA .....

Kementerian/Lembaga :

LHR/LHA : No..... dan Tanggal .....

NO	TEMUAN (KONDISI, KRITERIA, SEBAB, AKIBAT)	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KLASIFIKASI TINDAK LANJUT

.....  
Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 204/PMK.09/2015  
TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

## FORMAT LAPORAN PENGAWASAN

### KOP SURAT INSPEKTORAT JENDERAL

---

Nomor : ..... Jakarta, .....

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Pengawasan Semester ... Tahun ....

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan  
Gedung Juanda II Lt. 4  
Jl. Wahidin No.1 Jakarta 10710

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan semester ... tahun ..., bersama ini kami sampaikan Laporan Pengawasan Semester ... Tahun ....

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan, kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan selama periode Semester ... Tahun Anggaran ..... terdiri dari:

- a. *Audit Compliance*.
- b. ....
- c. dst.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

Tembusan :  
Menteri Keuangan

FORMAT LAMPIRAN LAPORAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal :  
Kementerian :

LAPORAN PENGAWASAN  
SEMESTER ... TAHUN ....

I. HASIL PENGAWASAN

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	NO DAN TANGGAL LAPORAN	HASIL PENGAWASAN	REKOMENDASI
1.	Audit <i>Compliance</i>			

II. TEMUAN SIGNIFIKAN/TEMUAN MATERIAL

- 1) .....
- 2) .....

III. HASIL MONITORING TINDAK LANJUT

NO	TEMUAN (KONDISI, KRITERIA, SEBAB, AKIBAT)	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KLASIFIKASI TINDAK LANJUT
1.	LHA Nomor: Tanggal:			
	Temuan 1:			
	Temuan 2:			
	Dst .			
2.	LHA Nomor: Tanggal:			
	Temuan 1:			
	Temuan 2:			
	Dst .			

Inspektur Jenderal

.....  
NIP .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

